

KUA 2019

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA
2018



Kebijakan Umum Anggaran
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2019



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2018

NOMOR 1540/-1.713.1

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Anies Baswedan, Ph.D.
Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- b. Nama : H. Mohammad Taufik
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- c. Nama : Ir. H. Triwisaksana, M.Sc.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- d. Nama : H. Ichwan Zayadi, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- e. Nama : H. Ferrial Sofyan
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi :

1. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

2. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Rencana Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2019-2021.
4. Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 didasarkan atas hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2019 yang dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan surat Gubernur Nomor 646/-1.713 tanggal 12 Juli 2018 dan hasil pembahasannya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
5. PIHAK PERTAMA akan melakukan penginputan seluruh hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke dalam sistem e-budgeting segera setelah penandatanganan kesepakatan ini.

Secara lengkap, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Jakarta, 28 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK PERTAMA,

ANIES BASWEDAN, Ph.D

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.
Ketua

H. MOHAMMAD TAUFIK
Wakil Ketua

Ir. H. TRIWISAKSANA, M.Sc.
Wakil Ketua

H. ICHWAN ZAYADI, S.E.
Wakil Ketua

H. FERRIAL SOFYAN
Wakil Ketua

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa *Pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun RKPD tahun anggaran 2019 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, sesuai Pasal 34 Pasal (1), yang menyatakan bahwa *Kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2019, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2019 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2019 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan KUA tahun anggaran 2019 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD tahun anggaran 2019 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya dan menelaah hasil reses kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang telah diparipurnakan pada tanggal 31 Juli 2017 dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 616/-073.6 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Reses Kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, serta hasil reses ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan pada tanggal 8 Januari 2018 dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Januari 2018 Nomor 48/-073.6 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Reses Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017. Selain itu, penyusunan KUA tahun anggaran 2019 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA tahun anggaran 2019 yang implementatif dan akuntabel.

Setelah dokumen KUA tahun anggaran 2019 tersusun, sesuai Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tabel 5 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.


Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya **disepakati** bersama antara Kepala Daerah dan DPRD **paling lambat minggu ke I bulan Agustus**.

Kemudian menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, **KUA dan PPAS yang telah disepakati** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing **dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD** dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD/UKPD) sebagai pedoman bagi SKPD/UKPD dalam menyusun RKA-SKPD/UKPD. Dokumen RKA-SKPD/UKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD tahun 2019.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar I.1. Bagan Proses Penyusunan KUA 2019



Berdasarkan Gambar I.1 di atas, dokumen RKPD tahun anggaran 2019 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD tahun anggaran 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun KUA PPAS tahun anggaran 2019 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA tahun anggaran 2019 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2019 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun 2019.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019.

3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2019 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD/UKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum penyusunan KUA tahun anggaran 2019, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;

19. Keputusan Gubernur Nomor 539 Tahun 2018 tentang Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2017

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Nilai PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.2.410,37 triliun dengan PDRB perkapita mencapai Rp.232,34 juta. Bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 tumbuh sebesar 6,22 persen, mengalami akselerasi dibanding tahun 2016 yang sebesar 5,85 persen dan di atas pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,07 persen.

Berikut adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional dan DKI Jakarta tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terlihat pada gambar :

Gambar II.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 – 2017



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2018

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II.1 di atas bahwa laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2017 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 2016.

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Berdasarkan data Berita Resmi Statistik tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, PDRD DKI Jakarta didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha dengan kontribusi utama yaitu Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.259,27 triliun, Konstruksi sebesar Rp.209,00 triliun dan Industri Pengolahan Rp.207,99 triliun, sebagaimana yang dapat terlihat pada tabel II.1. di bawah :

Tabel II.1. PDRB menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2017


Lapangan Usaha	Berlaku			Konstan		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,86	1,98	2,06	1,38	1,39	1,39
B Pertambangan dan Penggalan	5,04	5,18	5,75	2,96	2,91	2,92
C Industri Pengolahan	274,51	295,10	323,93	186,80	193,64	207,99
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,20	6,35	7,45	3,92	3,90	4,34
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,76	0,80	0,84	0,65	0,67	0,69
F Konstruksi	261,16	280,43	308,84	195,80	198,49	209,00
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	330,14	359,52	408,99	234,75	245,56	259,27
H Transportasi dan Pergudangan	66,17	76,60	85,67	45,91	51,66	56,26
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101,86	109,24	117,18	72,60	76,82	81,29
J Informasi dan Komunikasi	141,79	157,16	181,83	141,50	156,81	173,46
K Jasa Keuangan dan Asuransi	205,47	227,08	248,21	155,16	168,30	177,33
L Real Estate	125,05	134,36	147,63	97,81	102,40	106,78
M,N Jasa Perusahaan	141,77	159,38	183,38	106,65	115,62	125,12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	114,11	123,17	125,29	62,32	64,39	63,06
P Jasa Pendidikan	109,81	123,71	131,36	71,21	76,17	78,79
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,68	36,72	40,47	23,43	25,26	27,03
R,S,T,U Jasa Lainnya	70,71	79,87	91,51	51,72	56,10	61,13
PDRB	1 989,09	2 176,63	2 410,37	1 454,56	1 540,08	1 635,86

Sumber : BPS DKI Jakarta, tahun 2018

Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian baik nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi DKI Jakarta tahun 2017 adalah sebesar 3,72 persen dan inflasi nasional tahun

2017 adalah sebesar 3,61 persen. Rincian mengenai nilai inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar II.2. Laju Inflasi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2013 – 2017



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2018

Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2013 hingga 2017. Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,37% dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95%.

Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Walaupun tren PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang positif namun persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami tren yang cenderung meningkat. Walaupun demikian kenaikan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2013-2017 tidak mencapai 1 persen. Persentase penduduk miskin DKI Jakarta naik dari 3,72 persen pada tahun 2013 menjadi 3,78 persen pada tahun 2017.

Perbandingan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat ditunjukkan pada di bawah :

Gambar II.3. Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2013-2017




Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2018

Stabilitas nilai tukar mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil juga diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat.

Menjelang akhir September tahun 2017, pergerakan nilai tukar rupiah cenderung melemah hingga mencapai di atas Rp.13.472 per USD. Depresiasi rupiah terhadap USD berlanjut hingga di penghujung tahun 2017 di mana rupiah berada di level Rp.13.555 per USD (melemah 0,61 persen dibandingkan akhir tahun 2016). Selanjutnya Gambar di bawah menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut.

Gambar II.4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD



Sumber : Bank Indonesia, tahun 2018

2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018

PDRB Provinsi DKI Jakarta tumbuh 6,02 persen (yoy) pada triwulan I tahun 2018, di mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ini didorong oleh membaiknya beberapa hal, yaitu membaiknya konsumsi rumah tangga yang berkaitan dengan konsumsi hiburan dan rekreasi, stabilnya pertumbuhan investasi yang terbantu oleh tingginya investasi non bangunan melalui akuisisi barang modal dan alat faktor produksi, meningkatnya kinerja ekspor luar negeri yang didorong oleh ekspor jasa, dan tumbuhnya kinerja impor sebagai akibat tumbuhnya investasi non bangunan yang mendorong impor barang modal. Namun demikian konsumsi pemerintah mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2018 diperkirakan akan mencapai 6,3%, lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017 (6,2%). Faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Konsumsi Rumah Tangga tetap kuat, yang didukung oleh tingkat keyakinan masyarakat yang tetap terjaga di level optimis, serta tingkat inflasi yang stabil
- b. Konsumsi LNPRT kembali tumbuh tinggi sehubungan dengan Pilkada serentak di bulan Juni 2018
- c. Konsumsi Pemerintah meningkat, terutama melalui Belanja Pegawai, sehubungan dengan telah ditandatanganinya PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS dengan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 35 Triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, mengingat para pensiunan juga akan menerima THR dan gaji ke-13
- d. Investasi tetap kuat, khususnya pada investasi bangunan melalui pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibukota. Investasi swasta diperkirakan mulai membaik, terindikasi dari pertumbuhan investasi non-bangunan di triwulan I 2018 yang meningkat, serta geliat aksi korporasi dalam mencari sumber pendanaan baru, yang tercermin dari meningkatnya kinerja pasar obligasi Indonesia
- e. Ekspor meningkat, yang ditopang oleh ekspor barang komoditas unggulan Jakarta, yaitu kendaraan bermotor. Membaiknya perekonomian global semakin meningkatkan permintaan pasar luar negeri terhadap tipe-tipe mobil terbaru yang dirilis di Indonesia pada awal 2018
- f. Impor tetap stabil, khususnya ditopang oleh impor barang modal sehubungan dengan meningkatnya kegiatan investasi di Ibukota

Perkembangan inflasi DKI Jakarta (ytd) pada triwulan I tahun 2018 tercatat lebih rendah dari nasional, sebesar 0,89 persen. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya inflasi pada kelompok administered price dan inti. Walaupun inflasi DKI Jakarta secara keseluruhan lebih rendah, inflasi volatile food pada tiga bulan pertama tahun 2018 lebih tinggi jika dibandingkan

dengan nasional. Inflasi DKI Jakarta pada tahun 2018 diprediksi sejalan dengan sasaran inflasi nasional (3,0% - 4,0% (yoy)) , yaitu sebesar 3,7%

- a. Dari sisi inflasi inti, tekanan *demand pull* belum terlalu tinggi, karena perbaikan tingkat permintaan yang belum solid. Terdapat risiko peningkatan harga emas internasional yang akan diikuti dengan kenaikan harga emas perhiasan, namun hal tersebut diperkirakan tidak akan mendorong inflasi inti terlalu tinggi
- b. Dari sisi *administered prices*, terdapat risiko harga minyak dunia yang diperkirakan naik, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia. Namun, karena konsumen BBM non-subsidi tidak sebanyak BBM subsidi, kenaikan harga tersebut diperkirakan belum memberikan tekanan berlebih pada komponen *administered prices*
- c. Dari sisi *volatile food*, harga pangan diperkirakan tetap stabil, didukung oleh komitmen kuat Pemerintah Pusat maupun TPID Jakarta. Peran BUMD pangan akan semakin diperkuat, khususnya dalam melakukan kerjasama dengan lembaga lain, serta melakukan pengawasan distribusi dan tata niaga yang lebih intensif

Terkait nilai tukar Rupiah terhadap USD, Rupiah terdepresiasi cukup tajam sejak awal tahun 2018, tercatat menyentuh level Rp13.759 per USD pada 11 April 2018. Dengan mempertimbangkan risiko ekonomi global dan beberapa indikator ekonomi domestik sepanjang tahun 2018, pergerakan rupiah diprediksi akan tetap mengalami perlemahan.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)

Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian nasional. Hal ini juga mempunyai pengertian bahwa perekonomian DKI Jakarta juga mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional. Namun Jakarta sebagai bagian dari kota-kota besar dunia, perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian DKI Jakarta tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018, maka prospek perekonomian tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang disampaikan pada acara temu triwulan I Bappenas-Bappeda seluruh Indonesia dan tercantum dalam dokumen RKP tahun 2019, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,4-5,8 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung oleh momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas yang terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2,5-4,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.13.500 – 13.700 per dolar AS.

Tabel III.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

NO	URAIAN	TAHUN	
		2018*	2019**
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy)	5,4	5,4 - 5,8
2	Inflasi (persen, yoy)	3,5	2,5 - 4,5
3	Nilai tukar (Rp/US\$)	13.500	13.500 - 13.700

Sumber : * *Nota Keuangan dan APBN 2018, Kementerian Keuangan*

** *Rancangan Awal RKP Tahun 2019 (angka sasaran)*

3.2 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2019 diproyeksikan lebih baik dengan kisaran yang lebih tinggi dibandingkan kisaran proyeksi 2018, sebesar 6,6%. Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik, di dukung oleh keyakinan konsumen yang tetap terjaga
- b. Konsumsi LNPRRT dapat tumbuh tinggi karena terdapat penyelenggaraan Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden
- c. Konsumsi Pemerintah meningkat, terutama didorong oleh pembiayaan untuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden
- d. Investasi tetap tumbuh tinggi, didorong oleh investasi bangunan, khususnya pembangunan infrastruktur transportasi, yaitu pembangunan jalur MRT fase 2 yang akan menghubungkan Bundaran HI dengan Kampung Bandan, dan pembangunan LRT Jakarta fase 2 dengan rute Rawamangun – Tanah Abang. Di sisi lain, investasi swasta diperkirakan semakin menguat, sejalan dengan telah selesainya rangkaian pemilihan umum dan pemilihan presiden, sehingga perilaku *wait and see* diperkirakan akan berkurang
- e. Ekspor tumbuh positif, salah satunya didorong oleh ekspor kendaraan bermotor, sejalan dengan rencana peningkatan kapasitas luas lahan pelabuhan ekspor kendaraan bermotor dari 31 Ha menjadi 89,5 Ha
- f. Impor tumbuh positif, didorong oleh investasi barang modal sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi

3.3 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2019

Selain itu, inflasi pada tahun 2019 diproyeksikan akan tetap terkendali dan berada pada sasaran inflasi nasional, sebesar 3,6%.

- a. Dari inflasi inti, permintaan masyarakat diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh prospek perekonomian DKI Jakarta yang meningkat, didukung oleh penyelenggaraan Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden
- b. Di sisi *administered prices*, harga minyak dunia tetap diperkirakan meningkat, dan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang terbentuk pada tahun 2018. Hal ini berisiko untuk ditransmisikan pada kenaikan harga BBM non-subsidi. Namun, karena konsumen BBM non-subsidi tidak sebanyak BBM subsidi, kenaikan harga tersebut diperkirakan belum memberikan tekanan lebih pada komponen *administered prices*
- c. Dari sisi *volatile food*, harga pangan akan tetap terjaga. TPID Jakarta melalui BUMD akan terus menggalakkan pemenuhan pasokan dan efisiensi rantai daging pangan, sehingga inflasi pangan akan semakin terkendali. Selain itu, dukungan pemerintah pusat dan *stakeholder* lainnya yang semakin masif, turut mendukung stabilitas inflasi pangan di ibukota

3.4 Nilai Tukar Tahun 2019

Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp. 13.500,- sd 13.700,- per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan normalisasi kebijakan ekonomi global. Namun demikian, nilai rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta dan tingkat inflasi pada tahun 2018 dan tahun 2019 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel III.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah

NO	URAIAN	TAHUN	
		2018*	2019*
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,3	6,6
2.	Inflasi (persen)	3,7	3,6
3.	Nilai Tukar Rp **	13.500	13.500-13.700

Sumber : * Surat Bank Indonesia No. 20/172/Jkt/Srt/B tanggal 25 Mei 2018 untuk data pertumbuhan ekonomi dan inflasi

** Dokumen Rancangan Awal RKP tahun 2019 untuk nilai tukar Rupiah terhadap USD

3.5 Lain-lain Asumsi

1. Belanja wajib mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 - b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 24 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pemerintahan Pilihan dan 1 Fungsi Penunjang Urusan.
5. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang – kurangnya 20 persen dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
6. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran kesehatan sekurang - kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam KUA Tahun Anggaran 2019 yang meliputi tiga indikator utama, yakni Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut :

Tabel III.5. Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2019

NO	VARIABEL	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	DKI	6,3*	6,6*
	Nasional	5,4**	5,4 – 5,8***
2	Inflasi (%)		
	DKI	3,7*	3,6*
	Nasional	3,5**	2,5 – 4,5***
3	Nilai tukar (Rp/USD)		
	DKI/Nasional	13.500**	13.500 – 13.700***

Sumber : * Surat Bank Indonesia No. 20/172/Jkt/Srt/B tanggal 25 Mei 2018

** Outlook (Perhitungan Bappenas)

*** Rancangan Awal RKP Tahun 2019 (angka sasaran)

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut Pasal 1, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

Pada tahun 2019, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mendukung

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan mengikat. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

4.1 Pendapatan Daerah

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2013 hingga tahun 2017, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

4.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi

- a. Optimalisasi penerimaan melalui pendataan (fiscal cadaster) melalui:
Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui :
 - 1) Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Pajak Ar Tanah dan Reklame
 - 2) Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
 - a) Pemutihan/penghapusan Tunggakan/Piutang PBB-P2
 - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan
 - c) Penilaian Individual terhadap objek PBB-P2

- b. Melakukan optimalisasi penagihan terhadap penunggak pajak atau Wajib Pajak tidak patuh, antara lain melalui :
 - 1) Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak
 - 2) Penertiban reklame
 - 3) Melakukan penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang (PPSP) dengan instansi terkait
 - 4) Razia Gabungan dan door-to-door atas kendaraan BDU dan BDU Pajak Reklame bekerja sama dengan instansi terkait
 - 5) Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak
- c. Sistem informasi layanan terintegrasi dalam rangka optimalisasi penerimaan (tax clearance) secara menyeluruh kepada Wajib Pajak
- d. Optimalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah, melalui :
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - 2) Standard Pelayanan dengan menggunakan ISO
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM
 - 4) Pendampingan bersama KPK dalam meningkatkan integritas pajak daerah dari praktek KKN
 - 5) Panutan pembayaran Pajak Daerah, Tax Fair dan sejenisnya untuk PKB dan PBB-P2
 - 6) Membangun dan mensosialisasikan brand image BPRD yakni Best, Professional, Religious, Discipline
 - 7) Membangun system Indeks Kepuasan Masyarakat
 - 8) Membangun system aduan masyarakat melalui call center
 - 9) Sistem Pintar Pengingat Jatuh Tempo
 - 10) Pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak Daerah (melalui PJLP)
 - 11) Sosialisasi terhadap perpajakan, manfaat dalam membayar pajak dan sanksi wajib pajak melalui melalui medsos, website, online chat, mobile apps, angkutan masal, Bioskop, LED, running text, Talkshow dan lain sebagainya

- 12) Memberikan Klasifikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan informasi penggunaan perangkat online sistem e-pos berupa Kartu
 - 13) Perluasan pelayanan dan kanal pembayaran PKB dan PBB-P2 melalui Samling di tingkat Kecamatan, perluasan Samsat Kecamatan, Pembayaran PKB melalui Pulsa bagi KBm Roda 2, Samdong, penambahan gerai, drive thru, Pembayaran Pajak melalui akun virtual
- e. Optimalisasi sistem pengawasan penerimaan pajak daerah, melalui:
 - 1) Melakukan Pemeriksaan pajak daerah untuk insidental dan non insidental
 - 2) Menggunakan National Payment Gateway (NPG) dan Parkir Tapping
 - 3) Penerbitan NPWPD untuk seluruh wajib pajak daerah
 - f. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan online system terhadap empat jenis pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir
 - g. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1) Wajib pajak self-assessment (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
 - 2) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pajak PBB-KB
 - 3) Penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak PPJ
 - h. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
 - 1) Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2) Melakukan Peningkatan integritas dan kualitas SDM
 - 3) Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan
 - i. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - 1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearance)

- 2) Koordinasi dalam rangka Law Enforcement
- 3) Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air
- 4) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
- 5) Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (One Map, One Data, One Policy)

2. Ekstensifikasi

- a. Melaksanakan prinsip one map, one data, dan one policy
- b. Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi :
 - 1) Pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara nasional rata-rata meningkat sebesar 1-2 persen serta peningkatan share penjualan kendaraan bermotor baru di DKI Jakarta
 - 2) Peningkatan harga BBM
 - 3) Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hingga tahun 2017
 - 4) Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat sebesar 2-2,5 persen
 - 5) Perkembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lintasan MRT dan LRT
- c. Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah :
 - 1) Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah
 - a) Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) melalui revisi Peraturan Daerah untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama/baru (BBNI) yang semula 10 persen menjadi 15 persen
 - b) Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula 2,4-

- 3 persen menjadi progresif sampai dengan 8 persen (berjenjang)
- c) Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir yang semula 20 persen menjadi 30 persen
- d) Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB antara lain:
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB
 - Perubahan tariff BPHTB untuk objek pajak atas transaksi Dana Investasi Real Estate (DIRE) dalam rangka peningkatan investasi
- 2) Melakukan Revisi Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah, yaitu melalui:
- a) Melakukan perubahan tarif layanan parkir off-street berdasarkan zona waktu dan zona tempat melalui revisi peraturan gubernur yang semula maksimal Rp. 5.000/jam menjadi maksimal Rp. 10.000/jam
- b) Perubahan Pajak Reklame atas:
- Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur
 - Perluasan objek reklame dan revisi Pergub Juklak Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat
 - Mendorong kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat

- c) Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar rata-rata sebesar 15 persen melalui revisi Peraturan Gubernur
- d) Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) serta perubahan cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi clustering sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui revisi Peraturan Gubernur
- e) Perubahan Peraturan Gubernur terkait pembebasan BPHTB atas NJOP sampai dengan Rp.2 Miliar menjadi pembebasan BPHTB atas NJOP sampai dengan Rp.1 Miliar
- f) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir off-street yang lebih tinggi terhadap KBm BDU
- g) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerapan parkir tapping kepada seluruh pengelola parkir off-street
- h) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir) secara elektronik

2. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) Menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 5) Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- b. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah :
- 1) Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti : Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - 2) Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

3. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management;
- d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari RSU Adhyaksa, RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Baru, yang sedang dalam proses pembentukan menjadi PPK BLUD.

4. Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan

melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/ UKPD terkait MoU penarikan/ pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada realisasi 2017 dan kebijakan pendapatan daerah 2019. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2017 sebesar Rp.62.517.744.026.535, sampai dengan 31 Desember 2017 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.64.823.887.369.820 atau 103.69 persen, sebagaimana pada Tabel IV.1 berikut :

Tabel IV.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 per 31 Desember 2017 (audited)

NO	URAIAN	2017		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2017/AUDITED)	% REALISASI
I	PENDAPATAN	62.517.744.026.535	64.823.887.369.820	103,69
A.	Pendapatan Asli Daerah	41.687.387.826.535	43.901.488.807.743	105,31
	• Pajak Daerah	35.359.500.000.000	36.500.782.266.176	103,23
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.750.000.000.000	8.005.898.498.574	103,30
	- Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.000.000.000.000	5.027.240.287.850	100,54

NO	URAIAN	2017		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2017/AUDITED)	% REALISASI
	- Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor	1.150.000.000.000	1.153.231.799.802	100,28
	- Pajak Hotel	1.550.000.000.000	1.559.516.918.042	100,61
	- Pajak Restoran	2.700.000.000.000	2.752.068.115.536	101,93
	- Pajak Hiburan	800.000.000.000	755.379.514.979	94,42
	- Pajak Reklame	900.000.000.000	964.653.743.479	107, 18
	- Pakak Penerangan Jalan	750.000.000.000	754.469.006.056	100,60
	- Pajak Air Tanah	100.000.000.000	96.679.543. 773	96,68
	- Pajak Parkir	500.000.000.000	484.833.460.923	96,97
	- Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.579.500.000.000	6.757.424.793.475	121, 11
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000.000.000	7.606.651.990.073	95,08
	- Pajak Rokok	580.000.000.000	582.734.593.614	100,47
	• Retribusi Daerah	680.152.300.000	624.137.343.759	91,76
	- Retribusi Jasa Umum	111.639.400.000	120.603.321.070	108,03
	- Retribusi Jasa Usaha	158.927.900.000	162.998.706.234	102,56
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	409.585.000.000	340.535.316.455	83,14
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	465.893.684.641	489.478.684.673	105,06
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.181.841.841.894	6.287.090.513.134	121,33
B.	Dana Perimbangan	18.696.340.600.000	18.969.291.389.929	101,46
	• Dana Bagi Hasil	15.537.057.051.000	16.847.489.450.263	108,43
	- Dana Bagi Hasil Pajak	15.384.527.488.000	16.605.608.520.001	107,94
	o PBB	75.008.683.000	118.364.374.359	157,80
	o PPH	15.309.518.805.000	16.487 .244.145.642	107,69
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	152.529.563.000	241.880.930.262	158,58

NO	URAIAN	2017		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2017/AUDITED)	% REALISASI
	• Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.159.283.549.000	2.121.801.939.666	67,16
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.134.015.600.000	1.953.107.172.148	91,52
	• Pendapatan Hibah	2.134.015.600.000	1.953.107.172.148	91,52

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2018

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian tahun 2018 dan 2019 serta realisasi pendapatan daerah sampai 31 Desember 2017 maka rencana Pendapatan Daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.77.786.051.908.437 atau naik 17,88 persen terhadap Penetapan 2018 sebesar Rp.66.029.983.254.737. Secara lebih rinci, target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dalam Tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	2018	2019	Δ 2019 - 2018	% Δ
		APBD	KUA PPAS		
I	PENDAPATAN	65.809.931.722.844	74.776.745.638.013	8.966.813.915.169	13,63
A.	Pendapatan Asli Daerah	44.350.077.858.844	51.124.330.153.998	6.774.252.295.154	15,27
	• Pajak Daerah	38.125.000.000.000	44.180.000.000.000	6.055.000.000.000	15,88
	- PKB	8.350.000.000.000	8.800.000.000.000	450.000.000.000	5,39
	- BBN-KB	5.100.000.000.000	5.400.000.000.000	300.000.000.000	5,88
	- PBB-KB	1.200.000.000.000	1.275.000.000.000	75.000.000.000	6,25
	- Pajak Hotel	1.700.000.000.000	1.800.000.000.000	100.000.000.000	5,88
	- Pajak Restoran	3.150.000.000.000	3.550.000.000.000	400.000.000.000	12,70
	- Pajak Hiburan	900.000.000.000	900.000.000.000	0	0,00
	- Pajak Reklame	1.150.000.000.000	1.050.000.000.000	(100.000.000.000)	(8,70)
	- Pajak Penerangan Jalan	825.000.000.000	810.000.000.000	(15.000.000.000)	(1,82)
	- Pajak Air Tanah	145.000.000.000	145.000.000.000	0	0,00
	- Pajak Parkir	550.000.000.000	750.000.000.000	200.000.000.000	36,36

NO	URAIAN	2018	2019	Δ 2019 - 2018	% Δ
		APBD	KUA PPAS		
	- BPHTB	6.000.000.000.000	9.500.000.000.000	3.500.000.000.000	58,33
	- PBB	8.500.000.000.000	9.650.000.000.000	1.150.000.000.000	13,53
	- Pajak Rokok	555.000.000.000	550.000.000.000	(5.000.000.000)	(0,90)
	• Retribusi Daerah	671.490.000.000	710.131.000.000	38.641.000.000	5,75
	- Retribusi Jasa Umum	102.114.000.000	114.097.000.000	11.983.000.000	11,73
	- Retribusi Jasa Usaha	150.626.000.000	174.284.000.000	23.658.000.000	15,71
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	418.750.000.000	421.750.000.000	3.000.000.000	0,72
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	592.740.014.202	757.628.478.992	164.888.464.790	27,82
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.960.847.844.642	5.476.570.675.006	515.722.830.364	10,40
B.	Dana Perimbangan	21.401.857.864.000	21.309.064.176.015	(92.793.687.985)	(0,43)
	• Dana Bagi Hasil	18.265.228.609.000	18,152,760,539,015	(112,468,069,985)	(0,62)
	• Dana Alokasi Khusus	3.136.629.255.000	3.156.303.637.000	19.674.382.000	0,63
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	57.996.000.000	2.343.351.308.000	2.285.355.308.000	3.940,54
	• Pendapatan Hibah	57.996.000.000	2.286.173.000.000	2.228.177.000.000	3.841,95
	- Hibah untuk MRT	45.768.000.000	2.273.945.000.000	2.228.177.000.000	4.868,42
	- Hibah untuk Jasa Raharja	12.228.000.000	12.228.000.000	-	0,00
	• Pendapatan Dana Insentif Daerah		57.178.308.000	57.178.308.000	

Sumber : Hasil kesepakatan KUA PPAS tahun 2019

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.51.124.330.153.998 .

4.1.3 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

1. Optimalisasi penerimaan melalui pendataan (fiscal cadaster)
2. Optimalisasi penagihan terhadap penunggak pajak atau Wajib Pajak tidak patuh

3. Sistem informasi layanan terintegrasi dalam rangka optimalisasi penerimaan (tax clearance) secara menyeluruh kepada Wajib Pajak
4. Optimalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah
5. Optimalisasi sistem pengawasan penerimaan pajak daerah
6. Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan online system terhadap empat jenis pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir
7. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak self-assessment, penyedia bahan bakar kendaraan bermotor dan penyedia tenaga listrik
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan
9. Peningkatan koordinasi kelembagaan

4.2 Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundangundangan
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional
5. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :

- a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi money follow priority program

4.3 Pembiayaan Daerah

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 terdiri dari atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan dari SUKUK; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas : Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang.

A. Obligasi Daerah

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dalam bentuk mata uang rupiah. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah,

Obligasi Daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya. Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, diantaranya:

1. Kegiatan sebagai investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan (revenue bond). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana sarana yang tidak menghasilkan penerimaan (general bond) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
3. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
4. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
5. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Beberapa kegiatan yang potensial untuk dilaksanakan dan dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah, diantaranya dan tidak terbatas pada:

1. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta/LRT Fase II
2. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Terpadu Penyakit Tidak Menular

3. Kegiatan yang dapat ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundangan

Selain beberapa kriteria tersebut di atas, kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan Obligasi Daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan Obligasi Daerah, yaitu:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat
2. maupun daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah
3. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan Obligasi Daerah.
4. Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya

Dengan adanya skema Obligasi Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.

Rencana pengimplementasian Obligasi Daerah pada tahun 2019 akan melanjutkan apa yang telah dimulai pada tahun 2018, yaitu penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penguatan regulasi dan kelembagaan agar dapat mulai diimplementasikan di Provinsi DKI Jakarta. Bersamaan dengan hal tersebut, pemilihan proyek dan berbagai aktivitas penyiapan lainnya sesuai ketentuan yang ada akan diintensifkan untuk mendorong diterbitkannya Obligasi Daerah.

B. SUKUK

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas aset yang mendasarinya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Sukuk sama halnya dengan obligasi yang merupakan produk investasi di pasar modal. Namun sukuk berbeda dengan obligasi karena bukan merupakan surat utang, melainkan surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset.

Sukuk Daerah memiliki perbedaan dengan Sukuk Negara dalam pengaturan beberapa hal. Sukuk Daerah hanya boleh untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan revenue dan tidak boleh untuk pembiayaan umum (general financing), tidak wajib rating dan tidak harus membentuk Special Purpose Vehicle (SPV) tapi cukup dengan pembentukan Wali Amanah. Aset yang menjadi dasar Sukuk wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selain itu, Sukuk Daerah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah (opini syariah) dari Tim Ahli Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, terdapat akad syariah yang dipergunakan dalam penerbitan Sukuk Daerah seperti ijarah (sewa menyewa) atau mudharabah (bagi hasil), dan penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Daerah sesuai dengan karakteristik akad syariah.

Daerah wajib memiliki Unit Pengelola Sukuk/Obligasi Daerah yang menjalankan fungsi front office yang melaksanakan dukungan data dan analisis pasar serta pelaksanaan transaksi, fungsi middle office yang melaksanakan perencanaan dan pengelolaan resiko dan fungsi back office yang melaksanakan monitoring, akuntansi dan setelmen. Unit Pengelola Sukuk/Obligasi Daerah ini dapat berada pada unit perangkat daerah yang suda ada dan memiliki fungsi serupa atau membentuk unit baru.

Rencana pengimplementasian Sukuk Daerah pada tahun 2019 akan melanjutkan apa yang telah dimulai pada tahun 2018, yaitu penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penguatan regulasi dan kelembagaan agar dapat mulai diimplementasikan di Provinsi DKI Jakarta. Bersamaan dengan hal tersebut, pemilihan proyek dan berbagai aktivitas penyiapan lainnya sesuai ketentuan yang ada akan diintensifkan untuk mendorong diterbitkannya Sukuk Daerah.

C. TSLDU/CSR

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan skema pembiayaan non-APBD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, di tingkat Pemerintah Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, yang mana dalam peraturan dimaksud, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) dimaksudkan untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan. Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum TSLDU, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia

Usaha. Diharapkan Forum TSLDU dapat terbentuk sesegera mungkin melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

TSLDU bukan merupakan kewajiban/kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan. TSLDU dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TSLDU terkait barang milik daerah dan atau jasa/non barang milik daerah.

Adapun ruang lingkup TSLDU meliputi:

1. bina sosial dan budaya
2. bina ekonomi
3. bina fisik lingkungan, dan
4. penanggulangan bencana

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, keberadaan Forum TSLDU diinisiasi oleh unsur dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan operasional Forum TSLDU dibebankan pada dana TSLDU masing-masing perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Nantinya, semua dana yang diterima oleh Forum TSLDU akan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pemberi dana. Namun demikian, mengingat kedepannya skema TSLDU akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat pihak swasta untuk menyalurkan dana TSLDU di wilayah Provinsi DKI Jakarta, ke depan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih optimal, diharapkan keberadaan Forum TSLDU tersebut dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dilembagakan dalam penyusunan program dan aktivitas TSLDU dimaksud.

agar sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat.

D. KPDBU

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPDBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. KPDBU diperlukan karena beberapa hal, yaitu:

1. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur.
2. Skema KPDBU dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik.
3. Skema KPDBU memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan.
4. Skema KPDBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien.
5. Skema KPDBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Adapun jenis infrastruktur yang dapat di KPDBU kan terdiri atas:

1. Infrastruktur Kepelabuhan
2. Infrastruktur Penerangan Jalan Umum
3. Infrastruktur Transportasi Perkotaan

4. Infrastruktur Telekomunikasi & Informatika
5. Infrastruktur Air Minum
6. Infrastruktur Persampahan
7. Infrastruktur Pengolahan Air Limbah
8. Infrastruktur Perumahan
9. Infrastruktur Pasar Umum
10. Infrastruktur Gedung Olah Raga
11. Infrastruktur Kawasan
12. Infrastruktur Pariwisata
13. Infrastruktur Pendidikan
14. Infrastruktur Masyarakat
15. Infrastruktur Rumah Sakit

Pemrakarsa bagi proyek infrastruktur yang dibiayai oleh KPDBU dapat berasal dari:

1. Prakarsa Pemerintah (Solicited)

Merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan.

Siklus proyek KPBU terdiri dari 4 tahap, yaitu: Perencanaan, Persiapan Proyek, Transaksi dan Manajemen Kontrak

2. Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)

Merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh Badan Usaha dimana proposal yang diajukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, beberapa proyek infrastruktur didanai melalui skema KPDBU. Pada tahun 2018, kegiatan yang dilakukan merupakan pekerjaan persiapan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

E. Pendanaan Terkait Penataan Ruang

1. Kewajiban SIPPT

Salah satu pemafaatan yang dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mendukung pembangunan infrastruktur adalah kewajiban SIPPT berupa prasarana lingkungan, fasilitas sosial, dan utilitas umum/fasilitas umum.

Pada dasarnya kewajiban SIPPT dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan melalui kontribusi swasta/masyarakat. Namun, guna terus mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan kewajiban SIPPT dan pencapaiannya yang dirasa kurang optimal, tentunya pengelolaan kewajiban tersebut perlu ditingkatkan kedepannya melalui penyempurnaan peraturan, tata cara penetapan nilai dan bentuk kewajiban serta meningkatkan pelibatan masyarakat

2. Pengenaan Kompensasi Pelampauan KLB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ), disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah dapat menerapkan ketentuan insentif maupun disinsentif.

Terkait dengan disinsentif, dalam dinamika perkembangan kota Jakarta yang seringkali ditemui adalah berupa pelampauan terhadap Koefisien Lantai Bangunan. Hal tersebut muncul karena tingginya intensitas ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sementara lahan yang dapat dimanfaatkan jumlahnya sangat terbatas.

Dalam Peraturan Daerah RDTR dan PZ ini disebutkan bahwa pelampauan KLB dimungkinkan pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

- 1) Pusat Kegiatan Primer;
- 2) Pusat Kegiatan Sekunder;
- 3) Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi;
- 4) Kawasan Terpadu Kompak dengan Pengembangan Konsep TOD;
- 5) Kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); dan
- 6) Lokasi pertemuan angkutan umum massal

Terhadap pelampauan KLB tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif dengan jenis di antaranya pengenaan denda secara progresif, membatasi penyediaan prasarana, pengenaan kompensasi dan penalti, pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun, serta pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.

Jenis disinsentif ini selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan besaran penetapan pelampauan nilai KLB dan perhitungan nilai kompensasi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memiliki pengalaman dalam penerapan pengenaan kompensasi pelampauan KLB, diantaranya dalam pembangunan infrastruktur Simpang Susun Semanggi, Penataan Kawasan Kota Tua Jakarta, dan beberapa fasilitas publik lainnya.

Namun demikian, untuk memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya secara terstruktur dalam perbaikan tata kelola penerimaan bentuk kompensasi pelampauan nilai KLB, termasuk penyusunan SOP penetapan prioritas penggunaan kompensasi pelampauan nilai KLB.

4.3.1 Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.14.311.606.204.491. Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Untuk SiLPA Tahun 2018 diperkirakan akan mencapai Rp.12.171.689.204.491, sementara untuk Penerimaan Pinjaman Daerah untuk MRT sebesar Rp.2.139.917.000.000.

4.3.2 Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.8.186.262.000.000, sebagian besar diarahkan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp.7.802.612.000.000 , yang terdiri atas :

1. PMD untuk PT. MRT sebesar Rp.4.413.862.000.000 ;
2. PMD untuk PT. Jakarta Propertindo sebesar Rp.1.200.000.000.000;
3. PMD untuk PT. Pembangunan Sarana Jaya Rp.1.803.750.000.000;
4. PMD untuk PD AM Jaya Rp.385.000.000.000.

Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan berupa Pemberian Pinjaman Daerah (Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah/FPPR) sebesar Rp.350.000.000.000 serta Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp.33.650.000.000.

4.4 Ringkasan RAPBD 2019

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur RAPBD 2019 pada KUA PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 tercantum pada tabel berikut :

Tabel IV.3. Ringkasan Struktur RAPBD 2019

NO	URAIAN	2018	2019	Δ 2019 - 2018	% Δ
		APBD	KUA PPAS		
I	PENDAPATAN	65.809.931.722.844	74.776.745.638.013	8.966.813.915.169	13,63
A	Pendapatan Asli Daerah	44.350.077.858.844	51.124.330.153.998	6.774.252.295.154	15,27
	• Pajak Daerah	38.125.000.000.000	44.180.000.000.000	6.055.000.000.000	15,88
	- PKB	8.350.000.000.000	8.800.000.000.000	450.000.000.000	5,39
	- BBN-KB	5.100.000.000.000	5.400.000.000.000	300.000.000.000	5,88
	- PBB-KB	1.200.000.000.000	1.275.000.000.000	75.000.000.000	6,25
	- Pajak Hotel	1.700.000.000.000	1.800.000.000.000	100.000.000.000	5,88
	- Pajak Restoran	3.150.000.000.000	3.550.000.000.000	400.000.000.000	12,70
	- Pajak Hiburan	900.000.000.000	900.000.000.000	0	0,00
	- Pajak Reklame	1.150.000.000.000	1.050.000.000.000	(100.000.000.000)	(8,70)
	- Pajak Penerangan Jalan	825.000.000.000	810.000.000.000	(15.000.000.000)	(1,82)
	- Pajak Air Tanah	145.000.000.000	145.000.000.000	0	0,00
	- Pajak Parkir	550.000.000.000	750.000.000.000	200.000.000.000	36,36
	- BPHTB	6.000.000.000.000	9.500.000.000.000	3.500.000.000.000	58,33
	- PBB	8.500.000.000.000	9.650.000.000.000	1.150.000.000.000	13,53
	- Pajak Rokok	555.000.000.000	550.000.000.000	(5.000.000.000)	(0,90)
	• Retribusi Daerah	671.490.000.000	710.131.000.000	38.641.000.000	5,75
	- Retribusi Jasa Umum	102.114.000.000	114.097.000.000	11.983.000.000	11,73

NO	URAIAN	2018	2019	Δ 2019 - 2018	% Δ
		APBD	KUA PPAS		
	- Retribusi Jasa Usaha	150.626.000.000	174.284.000.000	23.658.000.000	15,71
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	418.750.000.000	421.750.000.000	3.000.000.000	0,72
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	592.740.014.202	757.628.478.992	164.888.464.790	27,82
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.960.847.844.642	5.476.570.675.006	515.722.830.364	10,40
B	Dana Perimbangan	21.401.857.864.000	21.309.064.176.015	(92.793.687.985)	(0,43)
	• Dana Bagi Hasil	18.265.228.609.000	18.152.760.539.015	(112.468.069.985)	(0,62)
	• Dana Alokasi Khusus	3.136.629.255.000	3.156.303.637.000	19.674.382.000	0,63
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	57.996.000.000	2.343.351.308.000	2.285.355.308.000	3.940,54
	• Pendapatan Hibah	57.996.000.000	2.286.173.000.000	2.228.177.000.000	3.841,95
	- Hibah untuk MRT	45.768.000.000	2.273.945.000.000	2.228.177.000.000	4.868,42
	- Hibah dari Jasa Raharja	12.228.000.000	12.228.000.000	-	0,00
	• Pendapatan Dana Insentif Daerah		57.178.308.000	57.178.308.000	
II	BELANJA	75.093.831.260.213	80.902.089.842.504	8.902.700.034.869	12,36
A	Belanja Tidak Langsung	34.081.435.869.027	34.512.810.514.778	431.374.645.751	1,27
	• Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan DPRD, PNS, CPNS)	20.426.209.409.000	21.421.429.610.016	995.220.201.016	4,87
	• Belanja Bunga	51.000.000.000	76.000.000.000	25.000.000.000	49,02
	• Belanja Subsidi	4.210.500.000.000	4.846.256.371.312	635.756.371.312	15,10
	• Belanja Hibah	1.889.296.992.994	2.300.750.553.950	411.453.560.956	21,78
	• Belanja Bantuan Sosial	4.183.520.562.000	4.466.438.312.000	282.917.750.000	6,76
	• Belanja Bantuan Keuangan	364.487.512.200	846.433.064.900	481.945.552.700	132,23
	• Belanja Tidak Terduga	2.956.421.392.833	555.502.602.600	(2.400.918.790.233)	(81,21)
B	Belanja Langsung	41.012.395.391.186	46.389.279.327.726	5.376.883.936.540	13,11
	• Belanja Pegawai	3.094.441.452.578	3.477.161.253.401	382.719.800.823	12,37
	• Belanja Barang dan	20.479.877.008.398	24.385.797.935.752	3.905.920.927.354	19,07

NO	URAIAN	2018	2019	Δ 2019 - 2018	% Δ
		APBD	KUA PPAS		
	Jasa				
	• Belanja Modal	17.438.076.930.210	18.526.320.138.573	1.088.243.208.363	6,24
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.283.899.537.369)	(6.125.344.204.491)		
III	PEMBIAYAAN	9.283.899.537.369	6.125.344.204.491	(3.158.555.332.878)	(34,02)
A	Penerimaan	17.452.307.127.533	14.311.606.204.491	(3.140.700.923.042)	(18,00)
	• SiLPA	13.165.982.127.533	12.171.689.204.491	(994.292.923.042)	(7,55)
	• Pinjaman MRT : Pinjaman Daerah	3.636.325.000.000	2.139.917.000.000	(1.496.408.000.000)	(41,15)
	• Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah (PMD)	650.000.000.000			
B	Pengeluaran	8.168.407.590.164	8.186.262.000.000	17.854.409.836	0,22
	• Penyertaan Modal Pemerintah	7.416.877.590.164	7.802.612.000.000	385.734.409.836	5,20
	- PT. MRT Jakarta	3.682.093.000.000	4.413.862.000.000	731.769.000.000	19,87
	- PT. Jakarta Propertindo	2.232.000.000.000	1.200.000.000.000	(1.032.000.000.000)	(46,24)
	- PT Pembangunan Sarana Jaya	935.997.229.164	1.803.750.000.000	867.752.770.836	92,71
	- PD AM Jaya	-	385.000.000.000	385.000.000.000	
	- PD PAL Jaya	235.219.361.000			
	- PD Dharma Jaya	79.400.000.000			
	- PT Food Station Tjipinang Jaya	85.500.000.000			
	- PD Pasar Jaya	166.668.000.000			
	• Pembayaran Utang Pokok	33.630.000.000	33.650.000.000	20.000.000	0,06
	• Pemberian Pinjaman Daerah (Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah/FPPR)	717.900.000.000	350.000.000.000	(367.900.000.000)	(51,25)
	TOTAL APBD	83.262.238.850.377	89.088.351.842.504	5.826.112.992.127	7,00

Sumber : Hasil kesepakatan KUA PPAS tahun 2019

Sesuai dengan Tabel IV.3 di atas. besaran total RAPBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.89.088.351.842.504, yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.74.776.745.638.013, Belanja Daerah sebesar Rp.80.902.089.842.504, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.14.311.606.204.491 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.8.186.262.000.000.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Dokumen KUA Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2019 menjadi Perda APBD tahun anggaran 2019 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan

sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.